



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat pada sidang keliling yang dilaksanakan di ruang sidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGGUGAT, Umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, dengan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 10 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nurawaliya, perempuan, umur 2 tahun, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak awal Tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain bernama Susi;
 - b. Tergugat sering mengambil barang-barang orang lain sehingga orang datang selalu marah-marah sehingga Penggugat dan Keluarga merasa malu;
 - c. Bahwa dengan kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan alasan pergi mencari pekerjaan di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX dan tidak pernah mengajak Penggugat serta tidak pernah mengirim biaya hidup Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat menderita lahir maupun bathin hingga kini kurang lebih 1 tahun;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan Tahun 2014 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tidur sudah kurang lebih 1 tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa,

Hlm 2 dari 14. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.SS



mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 9 Februari 2016;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXX** tanggal 10 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, bermeterai cukup, dinazeglen Pos, telah dilegalisasi oleh Panitera dan telah dicocokkan

Hlm 3 dari 14. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.SS



dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat Nomor **XXXXX** tanggal 23-12-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, bermeterai cukup, dinazeglen Pos, telah dilegalisasi oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;

Selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

II. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXX**, bertempat tinggal di Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di **XXXXX**;
- Bahwa setelah manikah Penggugat dan Tergugat tinggal di **XXXXX** kemudian tinggal di **XXXXX**, terakhir tinggal di **XXXXX** sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang saksi dengar langsung wanita tersebut menelpon Penggugat minta izin menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah mencuri uang Rp 300.000, kemudian saksi yang mengganti uang tersebut;
- Bahwa Tergugat juga pernah masuk sel karena mencuri;

Hlm 4 dari 14. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di **XXXXX**;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **XXXXX**kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di **XXXXX** dan terakhir tinggal di **XXXXX**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Susi;
 - Bahwa Tergugat juga suka mencuri;
 - Bahwa Tergugat pernah mencuri di rumah tante;
 - Bahwa Tergugat pernah di sel karena mencuri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Hlm 5 dari 14. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.SS



Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, dan berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan di dalam surat gugatan dan berdasarkan bukti P.2 bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Soasio untuk hadir di persidangan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.SS tertanggal 9 Februari 2016;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal

Hlm 6 dari 14. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.SS



145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPperdata;

Hlm 7 dari 14. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai alasan Penggugat angka 4 a,b,c dan alasan Penggugat angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 4 a,b,c dan alasan Penggugat angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hlm 8 dari 14. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan kedua saksi di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2012 (bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat juga suka mencuri sampai pernah ditanah di Sel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan suka mencuri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun secara berturut-turut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis oleh karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan kebiasaan Tergugat yang suka mencuri yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Hlm 9 dari 14. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga suami istri menjalankan kehidupannya secara sendiri-sendiri oleh karena hidup terpisah tanpa ada niat untuk kembali bersatu meskipun telah diupayakan damai oleh keluarga, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap persidangan tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

Hlm 10 dari 14. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat antara lain:

- a) Dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: *"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*

- b) Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء

مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح

بينهما طلقها بئنة

Artinya: *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hlm 11 dari 14. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.SS



Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm 12 dari 14. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.SS



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 Hijriah, oleh kami **Riana Ekawati, SH.,MH.**, sebagai ketua majelis, **Zahra Hanafi, SHI.,MH** dan **Ummu Rahmah, SH., MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dengan dibantu **Suwaibah Hi Hamzah, SHI** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ZAHRA HANAFI, SHI.,MH
Hakim Anggota

RIANA EKAWATI,SH.,MH

UMMU RAHMAH, SH., MH

Panitera Pengganti

SUWAIBAH HI HAMZAH, SHI

Hlm 13 dari 14. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.SS



Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 800.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,- |

Jumlah Rp 891.000,-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)